

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial maupun sebagai makhluk pribadi akan selalu berusaha untuk memenuhi segala kebutuhan didalam hidupnya. Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, tidaklah selalu berada dalam keadaan aman, namun sering kali dikelilingi oleh berbagai macam bahaya yang mengancam. Keadaan yang tidak pasti yang menimbulkan rasa tidak aman terhadap setiap kemungkinan yang diderita tersebut disebut risiko. Dengan kata lain risiko adalah ketidakpastian tentang terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa yang menciptakan kerugian.¹

Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan dengan akal dan budinya mencari cara agar ketidakpastian dalam hidupnya berubah menjadi suatu kepastian. Salah satu cara untuk mengatasi risiko tersebut adalah dengan cara mengalihkan risiko (*transfer of risk*) kepada pihak lain diluar diri manusia.² Hal ini selaras dengan pandangan yang menjelaskan bahwa keberadaan akal budi yang dimiliki oleh manusia. Setiap manusia berusaha untuk mengatasi rasa tidak aman menjadi rasa aman, selain berusaha merubah dari kondisi yang tidak pasti menjadi suatu kondisi yang penuh kepastian. Usaha manusia untuk menghindar dan

¹H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang*, jilid 6, Jakarta, Djambatan, 2003, hlm. 15.

²Aulia Muthiah, *Hukum Dagang Dan Pelaksanaannya Di Indonesia*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2016, hlm. 204.

mengalihkan risiko kepada pihak lain itulah yang merupakan cikal bakal dari perusahaan perasuransian yang dikelola sebagai suatu kegiatan ekonomi.³

Peralihan risiko itu sudah tentu tidak terjadi begitu saja, akan tetapi harus memberikan kewajiban-kewajiban kepada pihak yang memeralihkan risiko. Hal ini harus diperjanjikan terlebih dahulu. Perjanjian yang khusus diadakan dengan tujuan untuk memeralihkan dan atau membagi risiko inilah yang dinamakan dengan perjanjian asuransi. Dengan demikian tujuan dari perjanjian asuransi adalah untuk mengalihkan dan membagi risiko.⁴

Esensi dari suatu perjanjian adalah adanya hak dan kewajibannya. Lahirnya perjanjian asuransi melalui proses tawar-menawar di antara penanggung dan tertanggung atau yang mewakili sampai timbulnya kesepakatan diantara para pihak untuk saling mengikatkan diri. Perjanjian asuransi lahir sejak diterimanya oleh penanggung penawaran dari tertanggung atau mewakilinya dan adanya kesepakatan saat berlakunya perjanjian asuransi sehingga timbullah hak dan kewajiban di antara para pihak. Kejanggalaan umum dalam industri asuransi bahwa penawaran berasal dari tertanggung yang mengajukan permohonan kepada penanggung untuk menutup asuransi merupakan keadaan khas dari perjanjian asuransi.⁵

Suatu perjanjian baik perjanjian asuransi maupun perjanjian lainnya tidak selalu berjalan dengan baik namun kadangkala dalam pelaksanaannya para pihak seringkali melalaikan apa yang telah diperjanjikan, meskipun telah dituangkan

³Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, hlm. 31.

⁴Man Suparman, Endang, *Hukum Asuransi Perlindungan Tertanggung Asuransi Deposito Usaha Perasuransian*, Bandung, Alumni, 2010, hlm. 52.

⁵Junaedy Ganie, *Hukum Asuransi Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2013, hlm. 68.

dalam suatu perjanjian tertulis namun dalam pelaksanaan prestasinya seringkali tidak sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan, dalam terjadinya hal tersebut dapat disebut wanprestasi. Wanprestasi diatur dalam Pasal 1238 BW yaitu “Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu atau dengan berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.⁶

Pengertian wanprestasi secara umum yaitu pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Dengan demikian seorang debitur disebutkan dan berada dalam keadaan wanprestasi, apabila dia dalam melakukan pelaksanaan prestasi dalam perjanjian telah lalai (terlambat) atau melakukan pelaksanaan prestasi tapi tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Akibat yang timbul dari wanprestasi ialah keharusan bagi debitur membayar ganti rugi atau dengan terjadinya wanprestasi oleh salah satu pihak, maka pihak yang dirugikan dapat menuntut.⁷

Pengertian Asuransi itu sendiri menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No 40 Tahun 2014 Tentang Peransuransian, adalah sebagai berikut;

Asuransi adalah perjanjian antara dua belah pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk :

a. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti.

⁶Abdullah, *Penafsiran Hakim Tentang Perbedaan Antara Perkara Wanprestasi Dengan Penipuan*, Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, 2012, hlm. 63.

⁷Yahman, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan*, Jakarta, Kencana, 2014, hlm. 83.

b. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.⁸

Jadi asuransi dapat didefinisikan sebagai sebuah aktivitas pelimpahan risiko dari suatu pihak lain yang didalamnya terdapat aturan-aturan dan prinsip-prinsip yang dipatuhi oleh kedua belah pihak. Hubungan asuransi yang terjadi antara penanggung dan tertanggung adalah keterikatan (*legally bound*) yang timbul karena persetujuan atau kesepakatan bebas. Keterikatan tersebut berupa kesediaan secara sukarela dari penanggung dan tertanggung untuk memenuhi kewajiban dan hak masing-masing terhadap satu sama lain (secara bertimbal balik). Artinya, sejak tercapai kesepakatan asuransi, tertanggung terikat dan wajib membayar premi asuransi kepada penanggung, dan sejak itu pula penanggung menerima pengalihan risiko. Jika terjadi evenemen yang menimbulkan kerugian atas benda asuransi, penanggung wajib membayar ganti kerugian sesuai dengan ketentuan polis asuransi. Akan tetapi, jika tidak terjadi evenemen, premi yang sudah dibayar oleh tertanggung tetap menjadi milik penanggung.⁹

Perihal jika terjadi evenemen tetapi penanggung tidak melakukan kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati maka pihak penanggung dapat ditanggung gugat. Istilah tanggung gugat merupakan perwujudan dari Pasal 1367 Burgerlijk Wetboek (BW). Tanggung gugat menurut Peter Mahmud Marzuki adalah sebagai berikut:¹⁰

⁸Lihat Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.

⁹Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia. Cetakan Keempat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 9.

¹⁰Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm 220.

Istilah tanggung gugat merupakan bentuk spesifik dari tanggung jawab. Pengertian tanggung gugat merujuk kepada posisi seseorang atau badan hukum yang dipandang harus membayar suatu bentuk kompensasi atau ganti rugi setelah adanya peristiwa hukum atau tindakan hukum. Sehingga harus membayar ganti kerugian kepada orang atau badan hukum lain karena telah melakukan perbuatan melanggar hukum sehingga menimbulkan kerugian bagi orang atau badan hukum lain tersebut.

Apabila memperhatikan pengertian tanggung gugat diatas, sehingga dapat disimpulkan bahwa tanggung gugat adalah suatu bentuk keadaan wajib menanggung kerugian yang telah terjadi. Dalam hal ini pihak yang bertanggung gugat adalah pihak yang melakukan perbuatan yang karena perbuatannya tersebut menimbulkan suatu kerugian kepada orang lain sehingga dalam hal ini pihak tersebut dituntut untuk bertanggung gugat.

Perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang dimiliki seseorang terhadap pelanggaran hak-hak yang dilakukan oleh orang atau badan hukum tersebut. Perlindungan hukum bagi tertanggung dalam asuransi itu sendiri belum jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, Sehingga perlindungan bagi tertanggung akan ditinjau dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Dikarenakan tertanggung dapat dikategorikan sebagai konsumen dari perusahaan asuransi. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk

diperdagangkan.”¹¹Sedangkan dalam ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan pengertian perlindungan konsumen adalah “Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.”¹²

Perlindungan hukum terhadap tertanggung dalam asuransi juga merupakan hal yang penting karena dihubungkan dengan praktik perjanjian baku pada perjanjian asuransi. Salah satu institusi yang berwenang dan berfungsi didalam memberikan perlindungan hukum tersebut adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No 21 Tahun 2011, yang pada Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa: “Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan disektor pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke OJK.”¹³

Berdasarkan kasus yang terjadi pada awal bulan April 2017, pihak perusahaan Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera selaku penanggung dengan tertanggung yang bernama Sutrisna. Berawal dari Sutrisna (pemegang polis) yang mendapatkan iming-iming berinvestasi dengan salah satu perusahaan asuransi di Indonesia. Pihak perusahaan asuransi ini memberi penawaran bahwa pemegang polis akan mendapatkan bunga senilai 12% pertahun. Pada awalnya pihak pemegang polis kurang yakin dengan agen yang menawarkan asuransi tersebut.

¹¹Lihat Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

¹²*Ibid*, Pasal 2.

¹³Lihat Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang No 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Namun setelah kepala cabang dan kepala wilayah turun tangan untuk meyakinkan bahwa keuntungan yang akan diberikan senilai 12% pertahun, sehingga pemegang polis tertarik untuk melakukan investasi sekaligus perlindungan biaya pendidikan untuk anaknya dimasa yang akan datang. Pemegang polis kemudian mendaftarkan kedua puteranya dengan nilai Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) tanpa dicicil. Sesuai kesepakatan klaim bisa dilakukan selama 10 tahun atau ketika anaknya akan melanjutkan pendidikan ditingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) maupun Perguruan Tinggi. Karena anak dari tertanggung akan lanjut ke Perguruan Tinggi, sehingga pihak tertanggung mengklaim haknya kepada pihak penanggung. Namun tertanggung kaget karena keuntungan yang diberikan hanya 4,5% bukan 12% sebagaimana yang sudah diperjanjikan.¹⁴

Unsur-unsur yang terkandung dalam asuransi merupakan perjanjian. Perjanjian adalah perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih (definisi dengan konteks perikatan yang lahir dari kontrak atau perjanjian).¹⁵ Dalam hal perjanjian tersebut terjadi wanprestasi yang dapat disebabkan karena adanya kesalahan, kelalaian, dan kesengajaan oleh pihak yang terikat perjanjian. Oleh sebab itulah memilih permasalahan ini untuk menganalisis perlindungan hukum bagi pihak tertanggung atas tindakan wanprestasi dari si penanggung. Disebut wanprestasi karena pihak penanggung tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah dicantumkan dalam

¹⁴Anto Kurniawan, *AJB Bumiputera Terancam Digugat Nasabah*, 06 April 2017, <https://ekbis.sindonews.com/read/1194675/178/ajb-bumiputera-terancam-digugat-nasabah-1491442678>, diakses pada 01 Mei 2017 pukul 19.18 WIB.

¹⁵Lihat Pasal 1313 *Burgerlijk Wetboek* (BW).

perjanjian tersebut, sehingga tertarik untuk memilih judul tersebut sebagai bahan skripsi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Tanggung Gugat Atas Terjadinya Tindakan Wanprestasi Kepada Pihak Tertanggung Dalam Perjanjian Asuransi?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Pihak Tertanggung Terhadap Tindakan Penanggung Yang Wanprestasi?

1.3 Tujuan Penelitian.

Tujuan dilakukan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah untuk menjawab permasalahan penelitian yaitu:

1. Untuk memperoleh kejelasan tanggung gugat kepada pihak penanggung yang melakukan wanprestasi dalam perjanjian asuransi.
2. Untuk memperoleh kejelasan Perlindungan hukum bagi pihak tertanggung terhadap tindakan penanggung yang wanprestasi.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian dalam penulisan skripsi ini secara garis besar terdapat dua kegunaan yang dapat diperoleh, yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yang mana penjelasannya sebagai berikut :

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman serta pengetahuan baru dalam ilmu hukum, khususnya tentang hukum perasuransian. Serta dapat

memberikan kontribusi bagi penelitian selanjutnya mengenai tanggung gugat perusahaan asuransi yang melakukan tindakan wanprestasi dalam asuransi.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat berguna bagi :

1. Bagi perusahaan asuransi, agar dapat dijadikan bahan acuan untuk meningkatkan pelayanan terhadap pemegang polis asuransi supaya tidak terjadi tindakan yang dapat merugikan pemegang polis.
2. Bagi peneliti, diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan serta informasi khususnya dibidang perasuransian, dalam tindakan penanggung yang wanprestasi.
3. Bagi penelitian selanjutnya, agar dapat dijadikan motivasi dan sebagai bahan referensi terkait tanggung gugat perusahaan asuransi yang melakukan tindakan wanprestasi.

1.5. Keaslian

Penulisan skripsi ini merupakan hasil dari penelitian, pemikiran dan pemaparan asli, apabila terdapat refrensi dari hasil karya atau tulisan orang lain maupun pihak lain, maka akan ditulis sumbernya dengan jelas, berikut adalah beberapa penelitian terdahulu terkait dengan judul penelitian ini :

Tabel 1.1 Penelitian Selanjutnya

No	Nama dan Asal Universitas	Judul	Rumusan Masalah
1.	Septiana Wahyu Triwidiyanti Fakultas	Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Asuransi Js.Proteksi Extra Income Ditinjau Dari	1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah asuransi JS. Proteksi Extra Income jika ditinjau dari Undang-Undang Nomor 2

	Hukum Universitas Negeri Semarang 2013 Skripsi	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian (Studi Di Pt. Asuransi Jiwasraya)	Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian? 2. Apa sajakah kelebihan dan kekurangan produk asuransi JS. Proteksi Extra Income jika dibandingkan dengan produk asuransi lainnya yang dikelola oleh PT. Asuransi Jiwasraya?
2.	Ilham Fatkur Rohman Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra 2015 Skripsi	Pertanggungjawaban Hukum Atas Perusahaan Terhadap Tindakan Wanprestasi Menurut Hukum Positif Indonesia	1. Bagaimana pengaturan asuransi menurut hukum positif di Indonesia? 2. Bagaimana sanksi hukum yang diterapkan ketika perusahaan asuransi melakukan tindakan wanprestasi?

Penelitian yang ditulis oleh Septiana Wahyu Triwidianti titik fokusnya pada perlindungan hukum nasabah serta kelebihan dan kekurangan perusahaan asuransinya. Sedangkan Penelitian yang di tulis oleh Ilham Fatkur Rohman memang hampir sama judul yang diambil dengan penelitian skripsi ini, namun jika dilihat dari permasalahan yang diangkat jelas tidak sama. Karena dalam skripsi Ilham ini membahas secara umum pengaturan asuransi menurut hukum positif Indonesia dan membahas tentang sanksi hukum yang diterapkan dalam perusahaan jika penanggung wanprestasi. Sedangkan penelitian ini lebih membahas secara spesifik dalam pelaksanaan tanggung gugat atas terjadinya wanprestasi oleh penanggung serta perlindungan hukum yang diberikan kepada tertanggung atas tindakan yang dilakukan penanggung.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang akan di analisis. Maka penelitian yang dilakukan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Istilah penelitian hukum normatif sebenarnya tidak perlu, karena istilah *legal research* (penelitian hukum) selalu normatif, adapun penelitian hukum (*legal research*) adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum.¹⁶ Penulisan ini didasarkan pada aturan hukum maupun doktrin hukum dimana penulisan ini akan dianalisa menggunakan konsep yang ada diperundang-undangan yang berlaku di Indonesia mengenai perasuransian.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan suatu cara mengadakan penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*). Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang menggunakan legislasi dan regulasi. Dalam metode pendekatan ini peneliti perlu memahami hierarki, asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.¹⁷

Berdasarkan penjelasan diatas sehingga Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti aturan perundang-undangan yang mengatur mengenai

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Jakarta, Kencana, 2016, hlm. 47.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 137.

isu hukum yang diangkat yakni Undang-Undang No 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian. Dan peraturan lainnya seperti Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD), Burgerlijk Wetboek (BW), Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

1.6.3 Bahan Hukum

Adapun bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.¹⁸

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif*, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹⁹ Bahan hukum primer dalam penelitian ini menggunakan:

- a. Undang-Undang No 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
- c. Burgerlijk Wetboek (BW)
- d. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,
- e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

¹⁸*Ibid*, hlm. 181.

¹⁹*Ibid*,

- f. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atau putusan pengadilan.²⁰ Bahan hukum yang digunakan adalah dokumen-dokumen resmi, meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar yang bersangkutan paut mengenai permasalahan asuransi, perlindungan-perindungan terhadap tertanggung serya kebijakan-kebijakan yang bersangkutan paut mengatur masalah asuransi.

1.6.4 Analisis Bahan Hukum

Dari teknik pengumpulan bahan hukum dalam penulisan skripsi ini, maka analisis bahan hukum dalam penulisan skripsi ini menggunakan teknik analisis bersifat deduktif. Penelitian bahan hukum yang bersifat deduktif, merupakan penarikan simpulan dari umum ke khusus dalam mengkaji atau menganalisis bahan primer maupun bahan sekunder. Analisa normatif yang utama yaitu menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber bahan penelitiannya. Tahap penelitian dilakukan dengan merumuskan asas-asas hukum, baik dari data sosial maupun data dari hukum positif tertulis, merumuskan pengertian-pengertian hukum, pembentukan standart-standart hukum dan perumusan kaidah-kaidah

²⁰*Ibid*,

hukum.²¹ Penelitian dalam skripsi ini termasuk dalam penelitian kepustakaan kemudian dikaitkan dengan ketentuan undang-undang perlindungan konsumen dan undang-undang Otoritas Jasa Keuangan.

²¹Amiruddin dan Zainal Asikin, *“Pengantar Metode Penelitian Hukum”*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2012, hlm. 166-167.